

200 Penyandang Disabilitas dan Lansia di Mendapat Alat Bantu dari Dinsos Kabupaten Pekalongan

Sebanyak 200 penyandang disabilitas dan lansia di kota Santri menerima bantuan berupa alat bantu dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial, Selasa (15/10/2019). Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan, bantuan berupa alat tersebut bertujuan agar dapat memudahkan para penerima dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas dan lansia memerlukan alat-alat bantu yang dapat membantu mereka dalam beraktivitas sehari-hari,” kata Arini Harimurti kepada Tribunjateng.com usai menyerahkan bantuan secara simbolis di aula dinas setempat. Arini berharap dengan bantuan tersebut, para penyandang disabilitas dan lansia dapat lebih produktif serta punya kesempatan untuk ikut membangun Kabupaten Pekalongan. Utamanya agar mereka beraktivitas lebih lancar dan mengurangi beban dari keluarga,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Siti Masruroh menuturkan, pada tahun 2019 ini Dinsos memberikan bantuan kepada 200 penyandang disabilitas dan lansia sesuai dengan kebutuhan mereka. “Ini juga sebagai sosialisasi bagi masyarakat apabila ada keluarga miskin penyandang disabilitas dan lansia yang membutuhkan alat bantu bisa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui desa dan nanti akan disampaikan ke dinsos. Masruroh menambahkan, pemberian bantuan akan diberikan berdasarkan prioritas dan jumlah anggaran. Pada tahun 2019, anggaran bantuan sebesar Rp160 juta yang diberikan kepada warga di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. “Satu Kecamatan yang tahun ini tidak mengajukan yakni Kecamatan Kandangserang, jumlah bantuan adalah 200 alat bantu, berupa kursi roda 62 buah, walker 26 buah, kruk 5 buah, alat bantu denganr 55 buah, protase atau kaki palsu 13 buah, tongkat netra 10 buah, kacamata netra 23 buah, dan tripod 6 buah,” jelasnya. Untuk bantuan seperti ini, lanjut Masruroh, pengajuan setiap tahun sebanyak 300 orang, namun pada tahun ini baru bisa membantu 200 orang. “Kita berharap melalui bantuan ini, para penyandang disabilitas dan lansia dapat meningkatkan kesejahteraannya, memudahkan aktivitas agar mereka lebih produktif, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Sumber Berita :

Tribun News Jateng, 15 Oktober 2019

Catatan:

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Pasal 1
 - a. Angka 15 menyatakan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - b. Angka 16 menyatakan bahwa Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - Pasal 24
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
 - b) Ayat (4) menyatakan bahwa Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - c) Ayat (5) menyatakan bahwa Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- Pasal 26
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Pasal 27
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Pasal 28
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- Pasal 29
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
 - b. Ayat (3) menyatakan bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- Pasal 32
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kesimpulan:

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang disebut dengan bantuan sosial. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Proses penganggaran bantuan sosial harus melalui prosedur sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29, yakni dimulai dari calon penerima bantuan sosial menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah untuk dievaluasi oleh kepala SKPD terkait dan hasilnya berupa rekomendasi disampaikan kepada TAPD untuk diberikan pertimbangan. Rekomendasi dan pertimbangan inilah yang menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial.

Meskipun program bantuan kepada disabilitas dan lansia berupa barang merupakan program rutin yang dilakukan oleh Pemkab Pekalongan setiap tahunnya, penyaluran bantuan sosial harus selalu didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati Pekalongan tahun anggaran terkait.